



PUTUSAN

Nomor : 133/Pid.B/2012/PN.Btl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri batulicin yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **TAUPIK RAHMAN Bin ABDUL GANI**
Tempat lahir : Aranio (Kabupaten Martapura Provinsi Kalimantan Selatan)
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 26 Februari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lapangan 5 Oktober RT. 05 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Terdakwa telah di tangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Ditangkap oleh penyidik polri tanggal 05 mei tahun 2012 ;
- 2 Ditahan oleh Penyidik Polri sejak tanggal 06 mei 2012 s/d 25 Mei 2012 ;
- 3 Ditahan oleh Penyidik Polri dengan di perpanjang oleh Kepala kejaksaan negeri Batulicin tanggal 26 Mei 2012 s/d tanggal 04 juli 2012 ;
- 4 Ditahan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batulicin, sejak tanggal 05 Juli 2012 s/d tanggal 17 juli 2012.
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d tanggal 16 Agustus 2012.
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 17 Agustus 2012 s/d tanggal 17 Oktober 2012

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin No.133/ Pen.Pid.B/2012/PN.Btl, tanggal 18 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim No.133/Pen.Pid.B/2012/PN.Btl, tanggal 18 Juli 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-62/BTL/Epp.2/07/2012, tanggal 18 Juli 2012 ;

Setelah mendengar dan mempelajari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan :

Setelah meneliti dan memeriksa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-62/BTL/Epp.2/07/2012, tanggal 09 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Batulicin oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-62/BTL/ Epp.2/07/2012, tanggal 18 Juli 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **TAUPIK RAHMAN Bin ABDUL GANI** bersama-sama dengan Sdr. AMAT TAMBI (D.P.O.), pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012, sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di kios ponsel tepatnya di Jalan Bhayangkara Km. 02 Desa Gunung Antasari Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AMAT TAMBI (D.P.O.), dari rumah Sdr. AMAT TAMBI (D.P.O.) di Jalan Lapangan 5 Oktober Kecamatan Simpang Empat dengan mengendarai sepeda motor *HONDA SPACY* warna biru berboncengan untuk berjalan-jalan di Simpang Empat kemudian terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (D.P.O.) singgah di sebuah kios ponsel yang sedang tutup di Jalan Bhayangkara Km. 02 Kecamatan Simpang Empat lalu Sdr. AMAT TAMBI



(D.P.O.) berniat mengambil barang yang ada di dalam kios ponsel yang sedang tutup tersebut dan terdakwa setuju atas ajakan Sdr. AMAT TAMBI (D.P.O.). Bahwa setelah melihat situasi di sekitar sepi kemudian terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (D.P.O.) meletakkan sepeda motor di depan kios ponsel tersebut lalu terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (D.P.O.) menuju pintu belakang ponsel dan Sdr. AMAT TAMBI (D.P.O.) langsung membongkar dan merusak gembok pintu kios ponsel tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Sdr. AMAT TAMBI (D.P.O.);

- Bahwa setelah pintu kios ponsel tersebut berhasil dibuka, terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (D.P.O.) segera masuk kedalam kios ponsel tersebut kemudian langsung bersama-sama mengambil beberapa bungkus rokok berbagai merk, beberapa kartu Perdana serta kartu voucher dan 1 (satu) buah *receiver digital TV*. Setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada dalam kios ponsel tersebut, terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (D.P.O.) lalu keluar dari kios ponsel dan karena tidak bisa membawa barang-barang hasil curian yang terlalu banyak lalu Sdr. AMAT TAMBI (D.P.O.) meletakkan plastik warna merah berisikan pakaian miliknya di semak-semak tepatnya dibelakang kios ponsel tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (D.P.O.) pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Sdr. AMAT TAMBI (D.P.O.) dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil plastik merah berisikan pakaian milik Sdr. AMAT TAMBI (D.P.O.) yang ditinggal di semak-semak dibelakang kios ponsel dengan meminjam kembali sepeda motor *HONDA SPACY* warna biru milik Sdr. ILHAM dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok *SAMPOERNA VOLUTION* kepada Sdr. ILHAM, kemudian sesampainya dibelakang kios ketika mengambil kantong plastik tersebut terdakwa diketahui oleh Sdr. GUS PERDIANI (korban) dan Sdr. SURATMIN lalu terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang dipakainya, selanjutnya korban segera melaporkan ke pihak Polres Tanah Bumbu.
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari Sdr. AMAT TAMBI (D.P.O.) berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut dan 2 (dua) bungkus rokok diantaranya merek *MARLBORO* dan merek *SAMPOERNA VOLUTION*;
- Bahwa terdakwa bersama-sama Sdr. AMAT TAMBI (D.P.O.) mengambil barang-barang di dalam kios ponsel tersebut tanpa seijin serta tanpa sepengetahuan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUS PERDIANI (korban), akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. GUS PERDIANI (korban) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa TAUPIK RAHMAN Bin ABDUL GANI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan baik terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu ::

SAKSI 1: GUS PEDRIANI Bin HAMDI (Alm).

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, dan keterangan saksi serta tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 untuk jamnya saksi kurang tahu tetapi saksi mengetahui telah terjadi pencurian di toko milik saksi pada saat saksi akan dibuka toko Ponsel milik saksi sekira jam 21.00 Wita, pada waktu itu toko ponsel milik saksi di Jalan Bhayangkara Km.2 Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu sudah dalam keadaan pintu terbongkar;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada saat saksi akan membuka toko ponsel milik saksi sekira jam 21.00 wita saya terkejut mengetahui pintu belakang toko ponsel saksi sudah dalam keadaan terbongkar atau sudah rusak, setelah saksi mengecek masuk kedalam toko ponsel miliknya saksi mengetahui beberapa bungkus rokok, beberapa kartu perdana serta kartu voucher dan 1 (satu) buah reciever digital TV telah hilang dicuri kemudian saksi menelpon kakak ipar saksi. Tidak lama kemudian kakak ipar saksi datang ketempat kejadian tidak berselang kurang lebih 10 (sepuluh) menit kakak ipar saya melihat ada seseorang bersembunyi disemak-semak dibelakang Toko Ponsel kemudian orang tersebut dipanggil dan ternyata orang yang dipanggil tersebut adalah terdakwa, kemudian setelah itu kakak ipar saksi bertanya kepada pelaku sedang apa disitu dan dijawab pelaku sedang mengambil plastik berwarna merah yang berisikan baju-baju milik adiknya kemudian dilihat ternyata benar berisi baju-baju tepatnya berada di semak-semak tidak jauh di belakang toko ponsel. Kemudian saksi berpura-pura ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelphone Polisi akan tetapi terdakwa langsung melarikan diri. Tidak lama kemudian terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya datang ingin mengambil sepeda motor Honda Specy warna biru miliknya yang diparkir pelaku tidak jauh dari Toko Ponsel kemudian saya pun menghubungi anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu setelah itu pelaku diamankan oleh anggota kepolisian Polres Tanah Bumbu.

- Bahwa saksi membenarkan setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Specy warna biru yang digunakan oleh pelaku terdakwa saat itu dan benar 1 (satu) buah plastik warna merah yang berisikan baju-baju yang diambil oleh terdakwa di semak-semak dibelakang Toko Ponsel waktu itu
- Bahwa yang pertama melihat pelaku mengambil plastik berwarna merah berisikan baju-baju tersebut adalah kakak ipar saksi yaitu sdr.SURATMIN dan saksi melihat jelas wajah terdakwa pada saat pelaku mendatangi kami pada saat kami memanggil terdakwa dan bertanya;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah beberapa bungkus rokok, beberapa kartu perdana serta kartu Voucher dan 1 (satu) buah resiever digital TV dan saksi kurang mengetahui terdakwa bersama siapa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi I ;

SAKSI II : SURATMIN Bin WAGIMIN.

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, dan keterangan saksi serta tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 untuk jamnya saksi kurang tahu tetapi saksi mengetahui telah terjadi pencurian di toko milik adik saksi pada saat saksi ditelpon adik saksi yang menerangkan akan membuka toko Ponsel miliknya sekira jam 21.00 Wita, pada waktu itu toko ponsel milik adik saksi di Jalan Bhayangkara Km.2 Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu sudah dalam keadaan pintu terbongkar;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi ditelpon oleh adik saksi yang memberitahukan toko Ponselnya telah dibongkar pelaku pencurian. Kemudian saksi segera menuju ke toko ponsel milik adik saksi di Jalan Bhayangkara Km.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Simpang Empat Kab.Tanah Bumbu. setelah sesampainya di lokasi kejadian saksi melihat pintu belakang ponsel sedah terbongkar atau rusak dibongkar oleh pelaku serta beberapa bungkus rokok, beberapa kartu perdana serta kartu voucher dan 1 (satu) buah receiver digital TV telah hilang dicuri kemudian tidak lama kemudian berselang 10 (sepuluh) menit saksi melihat ada seseorang bersembunyi disemak-semak dibelakang Toko Ponsel kemudian orang tersebut saya panggil ternyata terdakwa yang langsung mendatangi saksi.

- Bahwa setelah terdakwa mendatangi saksi kemudian saksi menanyakan maksud dan tujuan terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa mengambil baju-baju milik adik terdakwa, dan ketika adik ipar saksi berpura-pura akan menelpon polisi akan tetapi terdakwa tiba-tiba langsung melarikan diri dan tidak selang berapa lama terdakwa datang bersama 2 (dua) orang untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Specy warna biru miliknya yang diparkir pelaku tidak jauh dari Toko Ponsel kemudian saksi pun menghubungi anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu setelah itu pelaku diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu.
- Bahwa yang pertama melihat pelaku mengambil plastik berwarna merah berisikan baju-baju tersebut adalah kakak saksi dan saksi melihat jelas wajah terdakwa pada saat pelaku mendatangi kami pada saat kami memanggil terdakwa dan bertanya;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah beberapa bungkus rokok, beberapa kartu perdana serta kartu Voucher dan 1 (satu) buah receiver digital TV milik adik ipar saksi dan saksi kurang mengetahui terdakwa bersama siapa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi II

SAKSI III : **ILHAM Bin MASTANTANG.**

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Tanah Bumbu sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, dan keterangan saksi serta tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana telah terjadi pencurian tersebut dan saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian yang dilakukan terdakwa pada saat saksi bermaksud akan mengambil sepeda motor milik saksi setelah diberitahu bahwa sepeda motor yang dipinjam terdakwa tertinggal karena habis berkelahi dan saksi ikut menemaninya tetapi sampai di tempat kejadian tersebut sudah banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan saksi menanyakan adakah melihat sepeda motor saksi HONDA Spacy warna biru dan dijawab oleh orang yang ada ditempat tersebut sepeda milik saksi sudah dibawa ke kantor polisi kemudian saksi bermaksud akan pulang karena akan mengurusnya besok pagi tetapi belum sempat pulang kemudian datang anggota dari Polres Tanah Bumbu langsung mengamankan saksi dan membawa ke kantor Polres Tanah Bumbu barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa terlibat perkara pencurian;

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada sdr. AMAT TAMBI sekira jam 13.00 wita kemudian dikembalikan sekira jam 17.30 wita setelah itu datang lagi terdakwa meminjam lagi sepeda motor tersebut sekitar jam 18.00 Wita tetapi sampai dengan malam hari tidak dikembalikan;
- Bahwa sdr.AMAT TAMBI setelah mengembalikan sepeda motor milik saksi dan memberi saksi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa juga ada memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Volution pada saat dia meminjam sepeda motor tersebut yaitu sekira jam 18.00 wita;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum sdr.AMAT TAMBI dan terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sdr.AMAT TAMBI mengatakan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk jalan-jalan dan mengatakan meminjam sebentar saja;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SPECY warna biru tersebut adalah sepeda motor yang dipinjam sdr.AMAT TAMBI bersama terdakwa sebelum kejadian pencurian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan saksi III

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yaitu **TAUPIK RAHMAN Bin ABDUL GANI**, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Tanah Bumbu sehubungan dengan telah tertangkap melakukan pencurian bersama-sama Sdr. AMAT TAMBI (DPO) dan tanda tangan dalam berita acara Pemeriksaan terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 Skj.17.00 Wita bertempat di Jalan Bhayangkara Km.2 Kec.Tungkaran Pangeran Kab.Tanah Bumbu tepatnya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Ponsel dan pada saat itu terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr.AMAT TAMBI (DPO);

- Bahwa terdakwa bersama sdr.AMAT TAMBI melakukan pencurian dengan cara membongkar pintu belakang toko ponsel dengan menggunakan sebuah obeng dan yang membongkar ointunya adalah Sdr.AMAT TAMBI, setelah berhasil membuka paksa pintu toko tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr.AMAT TAMBI masuk kedalam toko ponsel tersebut dan segera mengambil barang-barang yang ada dalam toko ponsel tersebut yaitu berupa Kartu Perdana, Kartu Voucher, beberapa bungkus rokok dan 1 (satu) buah resiever digital TV. Terdakwa bersama sdr.AMAT TAMBI selanjutnya membawa barang-barang hasil curian tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Specy warna biru;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa bersama-sama Sdr. AMAT TAMBI (DPO), dari rumah Sdr. AMAT TAMBI (DPO) di Jalan Lapangan 5 Oktober Kecamatan Simpang Empat dengan mengendarai sepeda motor HONDA Specy warna biru berboncengan untuk berjalan-jalan di Simpang Empat kemudian terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (DPO) singgah di sebuah kios ponsel yang sedang tutup di Jalan Bhayangkara Km.2 Kecamatan Simpang Empat lalu Sdr. AMAT TAMBI (DPO) berniat mengambil barang yang ada didalam kios ponsel yang sedang tutup tersebut dan terdakwa setuju atas ajakan Sdr. AMAT TAMBI (DPO). Bahwa setelah melihat situasi di sekitar sepi kemudian terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (DPO) meletakkan sepeda motor di depan kios ponsel tersebut lalu terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (DPO) menuju pintu belakang ponsel dan Sdr. AMAT TAMBI (DPO) langsung membongkar dan merusak gembok pintu kios ponsel tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Sdr. AMAT TAMBI (DPO) sedangkan terdakwa sambil mengawasi keadaan sekitar di belakang sdr.AMAT TAMBI (DPO);
- Bahwa setelah pintu kios ponsel tersebut berhasil dibuka, terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (DPO) segera masuk kedalam kios ponsel tersebut kemudian langsung bersama-sama mengambil beberapa bungkus rokok berbagai merk, beberapa kartu Perdana serta kartu voucer dan 1 (satu) buah Resiver digital TV. Setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada dalam kios ponsel tersebut, terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (DPO) lalu keluar dari kios ponsel dan karena tidak bisa membawa barang-barang hasil curian yang terlalu banyak lalu Sdr. AMAT TAMBI (DPO) meletakkan plastik warna merah berisikan pakaian miliknya di semak-semak tepatnya dibelakang kios ponsel tersebut, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Sdr. AMAT TAMBI (DPO) dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil plastik merah berisikan pakaian milik Sdr. AMAT TAMBI (DPO) yang ditinggal disemak-semak dibelakang kios ponsel dengan meminjam kembali sepeda motor Honda Specy warna biru milik Sdr ILHAM dengan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Volution kepada sdr.ILHAM, kemudian sesampainya dibelakang kios ketika mengambil kantong plastik tersebut terdakwa ketahuan oleh Sdr.GUS PERDIANI (korban) dan Sdr.SURATMIN lalu terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang dipakainya, selanjutnya korban segera melaporkan ke pihak Polres Tanah Laut.
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari Sdr. AMAT TAMBI (DPO) berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut dan 2 (dua) bungkus rokok diantaranya merk Marlboro dan merk Sampoerna Volution;
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama sdr.AMAT TAMBI meninggalkan sebuah plastik berwarna merah yang berisikan pakaian karena pada waktu itu bawaan barang curian yang terdakwa bersama sdr.AMAT TAMBI bawa terlalu penuh sehingga terdakwa bersama sdr.AMAT TAMBI meninggalkan plastik warna merah tersebut dibelakang toko ponsel dekat semak-semak;
- Bahwa terdakwa menjelaskan barang-narang hasil curian tersebut dijual oleh Sdr.AMAT TAMBI dan seperuhnya digunakan atau untuk dipakai sendiri seperti beberapa rokok dan barang-barang hasil curian tersebut yang menjual adalah sdr.AMAT TAMBI.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek *HONDA SPACY* warna Biru;
- 1 (satu) bungkus rokok merek *Sampoerna Volution*;
- 2 (dua) lembar uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **TAUPIK RAHMAN Bin ABDUL GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TAUPIK RAHMAN Bin ABDUL GANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek *HONDA SPACY* warna Biru;
 - 1 (satu) bungkus rokok merek *Sampoerna Volution*;
 - 2 (dua) lembar uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama NOR ANSYAH Alias AMAT
TAMBI Bin A. KADIR.**

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pledoi / pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya di kemudian hari, dan terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas pledoi / pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 Skj.17.00 Wita bertempat di Jalan Bhayangkara Km.2 Kec.Tungkaran Pangeran Kab.Tanah Bumbu tepatnya di Toko Ponsel dan pada saat itu terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr.AMAT TAMBI (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama sdr. AMAT TAMBI melakukan pencurian dengan cara membongkar pintu belakang toko ponsel dengan menggunakan sebuah obeng dan yang membongkar pintunya adalah Sdr.AMAT TAMBI, setelah berhasil membuka paksa pintu toko tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr.AMAT TAMBI masuk kedalam toko ponsel tersebut dan segera mengambil barang-barang yang ada dalam toko ponsel tersebut yaitu berupa Kartu Perdana, Kartu Voucher, beberapa bungkus rokok dan 1 (satu) buah resiever digital TV. Terdakwa bersama sdr.AMAT TAMBI selanjutnya membawa barang-barang hasil curian tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Specy warna biru;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa bersama-sama Sdr. AMAT TAMBI (DPO), dari rumah Sdr. AMAT TAMBI (DPO) di Jalan Lapangan 5 Oktober Kecamatan Simpang Empat dengan mengendarai sepeda motor HONDA Specy warna biru berboncengan untuk berjalan-jalan di Simpang Empat kemudian terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (DPO) singgah di sebuah kios ponsel yang sedang tutup di Jalan Bhayangkara Km.2 Kecamatan Simpang Empat lalu Sdr. AMAT TAMBI (DPO) berniat mengambil barang yang ada didalam kios ponsel yang sedang tutup tersebut dan terdakwa setuju atas ajakan Sdr. AMAT TAMBI (DPO). Bahwa setelah melihat situasi di sekitar sepi kemudian terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (DPO) meletakkan sepeda motor di depan kios ponsel tersebut lalu terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (DPO) menuju pintu belakang ponsel dan Sdr. AMAT TAMBI (DPO) langsung membongkar dan merusak gembok pintu kios ponsel tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Sdr. AMAT TAMBI (DPO) sedangkan terdakwa sambil mengawasi keadaan sekitar di belakang sdr.AMAT TAMBI (DPO);
- Bahwa setelah pintu kios ponsel tersebut berhasil dibuka, terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (DPO) segera masuk kedalam kios ponsel tersebut kemudian langsung bersama-sama mengambil beberapa bungkus rokok berbagai merk, beberapa kartu Perdana serta kartu voucher dan 1 (satu) buah Resiver digital TV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada dalam kios ponsel tersebut, terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (DPO) lalu keluar dari kios ponsel dan karena tidak bisa membawa barang-barang hasil curian yang terlalu banyak lalu Sdr. AMAT TAMBI (DPO) meletakkan plastik warna merah berisikan pakaian miliknya di semak-semak tepatnya dibelakang kios ponsel tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Sdr. AMAT TAMBI (DPO) dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil plastik merah berisikan pakaian milik Sdr. AMAT TAMBI (DPO) yang ditinggal disemak-semak dibelakang kios ponsel dengan meminjam kembali sepeda motor Honda Specy warna biru milik Sdr ILHAM dengan menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Volution kepada sdr.ILHAM, kemudian sesampainya dibelakang kios ketika mengambil kantong plastik tersebut terdakwa ketahuan oleh Sdr.GUS PERDIANI (korban) dan Sdr.SURATMIN lalu terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor yang dipakainya, selanjutnya korban segera melaporkan ke pihak Polres Tanah Laut.
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari Sdr. AMAT TAMBI (DPO) berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut dan 2 (dua) bungkus rokok diantaranya merk Marlboro dan merk Sampoerna Volution;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
- 5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang disini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum menghadapkan seorang terdakwa yang bernama **TAUPIK RAHMAN Bin ABDUL GANI**, dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari tempatnya semula atau memindahkan penguasaan nyata atas sesuatu kepemilikan barang dari pemiliknya semula kepada tempat yang lain atau ke tangan orang yang bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur ini dalam persidangan diketemukan fakta awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. AMAT TAMBI mengambil beberapa bungkus rokok berbagai merk, beberapa kartu perdana serta kartu voucher dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah *receiver* digital TV milik Sdr. GUS PEDRIANI Bin A. KADIR dan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AMAT TAMBI sebelumnya tidak pernah bertemu atau meminta ijin untuk mengambil atau meminjam barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, beberapa bungkus rokok berbagai merk, beberapa kartu perdana serta kartu *voucher* dan 1 (satu) buah *receiver* digital TV milik Sdr. GUS PEDRIANI Bin A. KADIR.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur ini dalam persidangan diketemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. AMAT TAMBI melakukan pencurian dengan cara membongkar pintu belakang toko ponsel dengan menggunakan sebuah obeng dan yang membongkar ointunya adalah Sdr.AMAT TAMBI, setelah berhasil membuka paksa pintu toko tersebut kemudian terdakwa bersama Sdr.AMAT TAMBI masuk kedalam toko ponsel tersebut dan segera mengambil barang-barang yang ada dalam toko ponsel tersebut yaitu berupa Kartu Perdana, Kartu Voucher, beberapa bungkus rokok dan 1 (satu) buah resiever digital TV. Terdakwa bersama sdr.AMAT TAMBI selanjutnya membawa barang-barang hasil curian tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA Specy warna biru ;
- Bahwa terdakwa mendapat bagian dari Sdr. AMAT TAMBI (DPO) berupa uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut dan 2 (dua) bungkus rokok diantaranya merk Marlboro dan merk Sampoerna Volution ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, ternyata terdakwa maupun saksi tentrem tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil berupa Kartu Perdana, Kartu Voucher, beberapa bungkus rokok dan 1 (satu) buah resiever digital TV dan tujuan terdakwa melakukan pencurian ini adalah untuk mendapatkan yang banyak untuk memenuhi kesenangannya dengan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut dan 2 (dua) bungkus rokok diantaranya merk Marlboro dan merk Sampoerna Volution.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan yang dikaitkan dengan unsur ini diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2012 Skj.17.00 Wita bertempat di Jalan Bhayangkara Km.2 Kec.Tungkaran Pangeran Kab.Tanah Bumbu tepatnya di Toko Ponsel dan pada saat itu terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. AMAT TAMBI, mengambil berupa Kartu Perdana, Kartu Voucher, beberapa bungkus rokok dan 1 (satu) buah resiever digital TV milik Sdr. GUS PEDRIANI Bin A. KADIR ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan yang dikaitkan dengan unsur ini diketahui bahwa:

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya terdakwa bersama-sama Sdr. AMAT TAMBI (DPO), dari rumah Sdr. AMAT TAMBI (DPO) di Jalan Lapangan 5 Oktober Kecamatan Simpang Empat dengan mengendarai sepeda motor HONDA Specy warna biru berboncengan untuk berjalan-jalan di Simpang Empat kemudian terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (DPO) singgah di sebuah kios ponsel yang sedang tutup di Jalan Bhayangkara Km.2 Kecamatan Simpang Empat lalu Sdr. AMAT TAMBI (DPO) berniat mengambil barang yang ada didalam kios ponsel yang sedang tutup tersebut dan terdakwa setuju atas ajakan Sdr. AMAT TAMBI (DPO). Bahwa setelah melihat situasi di sekitar sepi kemudian terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (DPO) meletakkan sepeda motor di depan kios ponsel tersebut lalu terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (DPO) menuju pintu belakang ponsel dan Sdr. AMAT TAMBI (DPO) langsung membongkar dan merusak gembok pintu kios ponsel tersebut dengan menggunakan sebuah obeng yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Sdr. AMAT TAMBI (DPO) sedangkan terdakwa sambil mengawasi keadaan sekitar di belakang sdr.AMAT TAMBI (DPO);
- Bahwa setelah pintu kios ponsel tersebut berhasil dibuka, terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (DPO) segera masuk kedalam kios ponsel tersebut kemudian langsung bersama-sama mengambil beberapa bungkus rokok berbagai merk, beberapa kartu Perdana serta kartu voucher dan 1 (satu) buah Resiver digital TV. Setelah berhasil mengambil barang-barang yang berada dalam kios ponsel tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (DPO) lalu keluar dari kios ponsel dan karena tidak bisa membawa barang-barang hasil curian yang terlalu banyak lalu Sdr. AMAT TAMBI (DPO) meletakkan plastik warna merah berisikan pakaian miliknya di semak-semak tepatnya dibelakang kios ponsel tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr. AMAT TAMBI (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Sdr. AMAT TAMBI (DPO) dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim unsur keenam ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN* ”;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan di susun secara alternative , Majelis Hakim menganggap dakwaan pertama sudah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan yang kedua.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan/adat dan norma moral.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, maka Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, maka terdakwa ditetapkan ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SPACY warna biru
- 1 (satu) bungkus rokok merek sampoerna volution
- 2 (dua) lembar uang sebesar Rp.50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara atas nama NOOR ANSYAH Alias AMAT TAMBI Bin A.KADIR

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana pasal 222 KUHAP, terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Pasal-Pasal dari KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **TAUPIK RAHMAN Bin ABDUL GANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan rumah tahanan.
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SPACY warna biru
 - 1 (satu) bungkus rokok merek sampoerna volution
 - 2 (dua) lembar uang sebesar Rp.50.000 ,- (lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk di pergunakan dalam perkara atas nama NOOR ANSYAH Alias AMAT TAMBI Bin A.KADIR

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari SELASA, tanggal 09 OKTOBER 2012, oleh kami HERU KUNTJORO, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUNG SULISTIONO , SH, dan HARRY GINANJAR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dengan dibantu oleh SAFRUDDIN,SE,SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dengan dihadiri oleh MAHARDHIKA PRIMA WIJAYA ROSADI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin , dan terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS

HERU KUNTJORO, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA II

AGUNG SULISTIONO, SH

HARRY GINANJAR.

SH

PANITERA PENGGANTI

SAFRUDDIN,SE,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)